



## **GUBERNURBALI**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR BALI**

**NOMOR 46 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PENDIDIKAN DAN LATIHAN KOPERASI, PENGUSAHA KECIL  
DAN MENENGAH**

**GUBERNUR BALI,**

**Menirabang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Propinsi**

**Bali Nomor 4 Tahun 2002 .tentang Peinbentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas maka dipandang perlu menetapkan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Bali;**

**b. bahwa uraian tugas dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubemur Bali.**

**Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang**

**Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115,Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649 );**

**2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 );**

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Nornor 3952);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
4. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2001 Nomor 30 Seri D Nomor 30) yang diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2002 Nomor 8 Seri D Nomor 4);
5. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Dinas (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2002 Nomor 9 Seri D. Nomor 5 ).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TENTANG  
URAIAN  
TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PENDIDIKAN DAN LATIHAN  
KOPERASI,  
PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH

BAB I

KETENTUAN

UMUM Pasal

1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas adalah Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Bali.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha

- Kecil dan Menengah Propinsi Bali.
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Latihan Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Bali yang selanjutnya disebut UPTD.

4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Latihan Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Bali yang selanjutnya disebut Kepala UPTD.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Pasal 2

(1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas ;

(1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 3

UPTD mempunyai tugas pokok :

- a. menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan program diklat pengembangan sumber daya manusia koperasi, pengusaha kecil dan menengah;
- b. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 3, UPTD mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga meliputi urusan kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan;
- b. penyusunan program dan pengajaran pelaksanaan pendidikan, pelatihan perkoprasian,

pengusaha kecil dan menengah;

- c. pelaksanaan kerjasama dengan gerakan koperasi, organisasi pengusaha kecil dan menengah, lembaga pendidikan, instansi terkait dan masyarakat;
- d. pengendalian, penataan dan pengawasan tugas pokok sesuai kebijakan dinas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III  
SUSUNAN  
ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri atas :
- a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi-seksi;
  - d. Jabatan Fungsional.
- (2) Seksi-seksi dimaksud ayat (1) adalah :  
Seksi Penyelenggaraan Diklat.
- (3) Bagan Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV  
URAIAN TUGAS

Pasal 6

- Kepala UPTD mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan merumuskan program kegiatan UPTD berdasarkan program kerja Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Bali sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. melakukan koordinasi pelaksanaan program serta memberikan bimbingan dan petunjuk teknis kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan bekerjasama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Propinsi Bali;
  - c. mengevaluasi serta melaporkan hasil kerja UPTD secara keseluruhan dan berkesinambungan kepada

- Kepala Dinas;
- d. melakukan kerjasama dengan gerakan koperasi pengusaha kecil dan menengah, lembaga pendidikan dan instansi terkait dibidang diklat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

## Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
- a. membuat rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. melaksanakan kegiatan urusan kerumah tanggaan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan , hukum dan hubungan masyarakat sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. mengkompulir laporan-laporan dari masing-masing seksi dan diolah sebagai bahan laporan UPTD.
  - d. menyusun langkah kegiatan dalam rangka menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban dilingkungan unit kerjanya;
  - e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala UPTD;
- (2) Seksi Penyelenggaraan Diklat, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penyelenggaraan Diklat berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  - b. melaksanakan kegiatan penyiapan bahan dan administrasi penyelenggaraan diklat;
  - c. mengevaluasi hasil kerja Seksi Penyelenggaraan Diklat secara keseluruhan dan berkesinambungan;
  - d. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan dan

melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala UPTD.

## BAB V

### JABATAN

#### FUNGSIONAL Pasal

## 8

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB VI

PENUT

UP

Pasal 9 Keputusan ini  
mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,  
memerintahkan pengundangan Keputusan ini  
dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 6  
Nopember 2002

Diundangkan di  
Denpasar pada tanggal  
7 Nopember 2002

GUBERNUR BALI,

ttd

DEWA BERATHA

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
BALI,

Ttd

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2002 NOMOR  
50

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TANGGAL 6 NOPEMBER 2002  
NOMOR 46 TAHUN 2002 TENTANG URAIAN TUGAS UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DINAS DIKLAT KOPERASI, PENGUSAHA KECIL  
DAN MENENGAH

DINAS KOPERASI, PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH



